



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/424/DPMD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR
188.46/246/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BANJARSARI KECAMATAN ANGSANA
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021-2027

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD berhenti karena "Permintaan Sendiri/Mengundurkan Diri";
 - b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan atas pemberhentian Anggota BPD Desa Banjarsari atas nama Reni Rimdawati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/246/DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/246/DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;
13. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/245/DPMD/2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Tanah Bumbu.

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.10.2.3/221/DPMD-APD/XI/2025 Tanggal 11 November 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penyusunan dan Penetapan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/246/DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.2.3/59/DPMD-APD/XI/2025 Tanggal 10 November 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/246/DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;
 3. Rekomendasi Camat Angsana Nomor: B/400.10.2.3/1051/KA-P3D/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 berkenaan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Banjarsari;
 4. Surat Kepala Desa Bajarsari Nomor: B/ 400/511/ KA/D-BJS/IX/2025 Tanggal 9 September 2025 Perihal: Penyampaian Calon Anggota BPD Pergatian Antar Waktu (PAW) Desa Banjarsari Periode 2022-2029;
 5. Surat Ketua BPD Desa Banjarsari Nomor: 7/BPD-BJS/VIII/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal: Penyampaian Calon Anggota BPD Pergantian Antar Waktu;
 6. Berita Acara Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Nomor: 6/BPD-BJS/VIII/2025 Tanggal 20 Agustus 2025 berkenaan dengan

Pemberhentian....

Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota BPD
Desa Banjarsari;

7. Surat Pengunduran diri Saudari Reni Rimdawati dari
Keanggotaan BPD Desa Banjarsari Tanggal 30 April
2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR
188.46/246/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BANJARSARI
KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2021-2027.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah
Bumbu Nomor 188.46/246/DPMD/2021 tentang Peresmian
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Banjarsari
Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-
2027.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan Bupati Nomor 188.46/246/DPMD/2021 atas
nama Saudari Reni Rimdawati diberhentikan sebagai Anggota
BPD karena Mengundurkan Diri dan mengangkat Saudara
Toni Iskandar sebagai PAW Anggota BPD, Desa Banjarsari,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama BPD	Jabatan
Banjarsari	1.Yohanes Jemihu	Anggota
	2.Galuh Lestari	Anggota
	3.Walam	Anggota
	4.Muhammad Fauzan	Anggota
	5.Slamet Kastam	Anggota
	6.Ilham Dani	Anggota
	7.Toni Iskandar	Anggota (PAW)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan
sampai dengan tanggal 14 Juli 2029.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF